



Salinan

PENETAPAN
Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Rahmadiansyah bin Abu Bakar Sidik, umur 33 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. DPC, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Ramlah binti Suryani, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Nopember 2004 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 276/13/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004);

Hal. 1 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I dan Nama orangtua Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon I tertulis, Rahmadi bin Bakar, Rantau 24 tahun. Dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis, Martapura, 19 Maret 1983. yang benar Nama Pemohon I dan Nama orangtua Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis, Rahmadiansyah bin Abu Bakar Sidik, Rantau, 17 Juli 1985. Dan tempat tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis, Gambut, 07 Agustus 1985.
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 276/13/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Rahmadi** menjadi **Rahmadiansyah**.
 - 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Bakar** menjadi **Abu Bakar Sidik**.
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Rantau, **24 tahun** menjadi **Rantau 17 Juli 1985**.
 - 2.4. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Martapura, 19 Maret 1983** menjadi **Gambut 07 Agustus 1985**.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Hal. 2 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/13/XII/2004 Tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301071707850001 tanggal Desember 2012. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301074708850003 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301074708850003 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301071206120023 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perbaikan identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perbaikan identitas, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah

Hal. 4 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas Para Pemohon sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon I, serta tempat tanggal lahir Pemohon II antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercantum dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) dan keterangan Para Pemohon di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 20 Nopember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, nama ayah dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II pada Akta Nikah (*vide* bukti P.1), dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah menikah pada 20 Nopember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas para pemohon dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa penulisan identitas Pemohon I yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, yaitu nama Pemohon I yang benar adalah Rahmadiansyah bin Abu Bakar Sidik,

Hal. 5 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah 17 Juli 1985, serta tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Gambut, 07 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 276/13/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Rahmadi menjadi Rahmadiansyah.
 - 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis Bakar menjadi Abu Bakar Sidik.
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Rantau, 24 tahun menjadi Rantau 17 Juli 1985.
 - 2.4. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Martapura, 19 Maret 1983 menjadi Gambut 07 Agustus 1985.

Hal. 6 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Fattahurridlo Al-Ghany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,
Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,
ttd,
Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,
H. Gazali, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	391.000,00

Pelaihari, 16 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal Pnt No 367/Pdt.P/2018/PA.Plh